

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN KERJASAMA
PEMERINTAH SWASTA NON INFRASTRUKTUR**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun dan merumuskan Rancangan Peraturan Presiden Kerjasama Pemerintah Swasta Non Infrastruktur, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Kerjasama Pemerintah Swasta Non Infrastruktur;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Kerjasama Pemerintah Swasta Non Infrastruktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Kerjasama Pemerintah Swasta Non Infrastruktur.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA NON INFRASTRUKTUR**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Kerjasama Pemerintah Swasta Non Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun dan merumuskan Rancangan Peraturan Presiden Kerjasama Pemerintah Swasta Non Infrastruktur; dan
- b. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Kerjasama Pemerintah Swasta Non Infrastruktur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2014.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendaharan Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN
KERJASAMA PEMERINTAH
SWASTA NON
INFRASTRUKTUR**

**NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN KERJASAMA
PEMERINTAH SWASTA NON INFRASTRUKTUR**

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1	Pengarah	:	Agus Rahardjo
2	Penanggung Jawab	:	Himawan Adinegoro
3	Ketua	:	Emin Adhy Muhaemin
4	Anggota	:	1. Robin Asad Suryo 2. Salusra Widya 3. Setya Budi Arijanta 4. R.Fendy Dharma Saputra 5. GAA Diah Ambarawaty 6. Raden Ari Widiyanto 7. Aris Supriyanto 8. Fanni Sufiandi 9. Zulhenny 10. Erwin Sondang S 11. Robby Darmawan 12. Agita Marelia Ulfa 13. Ermawati Septianingtyas 14. Jochanan Setyo Adi Nugroho 15. Octo Army 16. Mita Astarti Yatnanti 17. Ilvia Restu Utami 18. Linda Mikowati 19. CPNS Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO